



**ANALISIS PUTUSAN PN SURABAYA  
NO. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA**

Muhammad Saleh Jamalullel<sup>1</sup>, Khoirul Asfiyak<sup>2</sup>, Shofiatul Jannah<sup>3</sup>  
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang  
E-mail: [sholehjamalullail48@gmail.com](mailto:sholehjamalullail48@gmail.com), [khoirul.asfiyak@unisma.ac.id](mailto:khoirul.asfiyak@unisma.ac.id),  
[shofia@unisma.ac.id](mailto:shofia@unisma.ac.id).

**Abstract**

*This research aims to understand how Islamic family law in Indonesia evaluates the Surabaya District Court decision Number 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, which has become controversial in society due to conflicts between marriage law and administrative law, resulting in the marriage being approved and legalized by the Surabaya District Court. This qualitative research uses a library research approach with a comparative descriptive model, which includes analysis of previous court decisions relevant to this topic. The methods used in this research are document study and literature study. The results of the research indicate that first, the basis for the judge's consideration in the Surabaya District Court decision Number 916/Pdt.P/2022/PN/Sby regarding the application for registration of interfaith marriage includes several legal considerations, namely jurisprudence from the Supreme Court decision Number 1400/K/Pdt/1986 dated January 20, 1989, Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Article 6 paragraph (1) and Article 7 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 8 letter f of the Marriage Law, and human rights by the provisions of Article 28 B paragraph (1) and Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, in the Surabaya District Court decision No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, the perspective of Islamic family law rejects the application for marriage between individuals with different religious beliefs.*

**Keywords:** *Interfaith marriages, Islamic family law, Surabaya District Court decision, judge's considerations.*

**A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah momen sakral yang penting dalam kehidupan setiap umat, dan dianggap sebagai suatu ibadah. Melalui pernikahan, seorang muslim juga dijauhkan dari perilaku yang dilarang oleh Allah SWT (Panji Maulana & Hidayat, 2022). "niikah" adalah peirjanjian atau iikatan, kareina dalam proseis peirniikahan teirdapat iijab (peinyeirahan darii piihak peireimpuan) dan Kabul (peineiriimaan darii piihak lakii-lakii). Seilain iitu, "niikah" juga dapat diartiikan seibagaa peirbuatan beirseitubuh (Fajrii & Afrii, 2023). Dan Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang pluralistik, menampilkan keberagaman suku dan agama. Hal ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia, "Bhineka Tunggal Ika".

Dan di Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui antara lain Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dikarenakan keragaman agama yang ada di Indonesia, seringkali setiap individu memiliki kecenderungan untuk merasa lebih dekat dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama yang sejalan atau mirip dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat mencapai tingkat solidaritas dan identifikasi yang sangat kuat. Namun, ada juga individu yang terlibat dalam hubungan cinta dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. (Mawardi Aza, 2023)

Pada tahun 2022, masih tercatat adanya pernikahan antara pria dan wanita dengan agama yang berbeda. Dasar hukum perkawinan didasarkan pada pandangan islam, dan Undang Undang ini mengatur tata cara, syarat-syarat dan sahnya perkawinan untuk menjamin bahwa perkawinan itu sesuai dengan hukum agama dan hukum negara. (Hiira, 2022). Salah satu pernikahan berbeda agama yang terjadi di PN Surabaya, calon pengantin muslim memohon izin kepada pengadilan agar dapat menikah dengan wanita yang beragama Kristen. Melalui pertimbangan hakim, permohonan kedua mempelai tersebut dikabulkan melalui Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

Beberapa ulama menyatakan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan, sementara yang lain menganggapnya haram. Hukum keluarga Islam dianggap sebagai fondasi syariah yang menawarkan solusi bagi berbagai permasalahan. Secara esensial, tujuannya bukanlah untuk mengajarkan umat Islam bagaimana menjalani kehidupan pernikahan, tetapi hukum keluarga bersifat solutif, yakni memberikan solusi dalam menangani masalah-masalah keluarga yang muncul. (Al Fitri, 2020).

Dari latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap persetujuan permohonan pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda dalam keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

916/Pdt.P/2022/PN/Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia memandang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, yang kini menjadi kontroversial di masyarakat akibat adanya pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pertentangan tersebut mengakibatkan pernikahan tersebut dikabulkan dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan model deskriptif komparatif, yang melibatkan analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang terkait dengan topik. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi Dokumen dan studi Literatur. Metode yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode yang digunakan ini bertujuan untuk medeskripsikan tentang bentuk putusan dan dasar hukum pada Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby. Disamping itu, penulis juga menggunakan metode content analysis. (Mawardi Aza, 2023).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama**

Adapun tujuan dan maksud pertimbangan hukum yang di ambil oleh hakim pada pengabulan putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ketentuan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku untuk perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada perkawinan antara dua orang yang berbeda agama (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

2. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa hal penting yang perlu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut Imam Supriyadi, SH., MH., dalam memutus perkara No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, pertimbangan utama hakim adalah tidak adanya larangan eksplisit mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terjadi kekosongan hukum. Selain itu, Undang-Undang ini tidak mengatur secara tegas dan jelas tentang perkawinan beda agama, yang menyebabkan munculnya berbagai penafsiran di masyarakat.
3. Menurut pendapat Imam Supriyadi, SH., MH. Ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara perkawinan beda agama, hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta kesaksian saksi-saksi di persidangan. Dalam proses pengabulan permohonan, hakim menilai apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau belum. Dalam kasus penetapan perkawinan beda agama ini, kedua belah pihak telah mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, mereka sudah layak untuk menikah dan telah memenuhi segala syarat administratif. Selain itu, mereka juga telah mendapatkan izin dari orang tua untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dengan demikian, hakim harus memastikan bahwa keadilan dijalankan dalam setiap perkara, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil bermanfaat dan memberikan kepastian hukum.
4. Dipertimbangkan bahwa pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda hanya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, di mana dijelaskan bahwa "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara umat yang memiliki agama yang berbeda." Ketentuan ini pada dasarnya memberikan kemungkinan untuk mencatatkan pernikahan yang terjadi antara dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda setelah adanya keputusan pengadilan mengenai hal tersebut.

5. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua calon mempelai dan Pasal 7 tentang usia perkawinan, Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Dipertimbangkan bahwa perbedaan agama bukanlah larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan, serta dengan merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penyelesaian masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputuskan.
6. Berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan, Pemohon I yang memeluk agama Islam dan Pemohon II yang memeluk agama Kristen memiliki hak untuk mempertahankan keyakinan agama mereka. Mereka berniat untuk melangsungkan pernikahan guna membentuk sebuah rumah tangga, meskipun keduanya memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hak ini dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dipertimbangkan bahwa Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

7. Dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diperoleh, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para Pemohon telah memiliki rasa saling mencintai dan kesepakatan untuk melanjutkan hubungan mereka ke dalam ikatan perkawinan. Selain itu, keinginan mereka untuk menikah telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing.
8. Pada prinsipnya, keinginan Para Pemohon untuk menikah dengan berbeda agama tidaklah dilarang menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu, mengingat bahwa pembentukan rumah tangga melalui perkawinan adalah hak asasi bagi Para Pemohon sebagai warga negara, serta hak asasi mereka untuk tetap mempertahankan agama masing-masing, maka penerapan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya perkawinan jika dilakukan sesuai dengan tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri tidaklah mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan agama.
9. Karena perkawinan menurut agama tidak dapat dilakukan oleh Para Pemohon karena perbedaan agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa "dengan memperhatikan tata cara perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan kehadiran 2 orang saksi."
10. Berdasarkan bukti hukum yang diajukan dalam persidangan, para pemohon telah mendapatkan persetujuan dan izin dari kedua orang tua mereka untuk melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Selanjutnya, mereka sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan prinsip yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim pengadilan menyimpulkan bahwa para pemohon tidak meninggalkan keyakinan agama yang melarang pernikahan beda agama.

11. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berwenang memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon I yang beragama Islam dan Pemohon II yang beragama Kristen di hadapan pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh para pemohon secara hukum dapat diterima. Selanjutnya, tanggung jawab diserahkan kepada pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan perkawinan pemohon dalam catatan perkawinan setelah memastikan seluruh syarat perkawinan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Sejak permohonan pemohon disetujui, maka segala biaya yang timbul dalam prosedur ini menjadi tanggungan pemohon, dengan jumlah biaya yang akan diuraikan dalam amar penetapan ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan ketentuan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Berdasarkan dasar-dasar dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diatas, dapat disimpulkan dalam poin-poin dasar hukum dan fakta sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Hakim mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Prinsip ini sejalan dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dijamin oleh konstitusi Indonesia.

2. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan

Meskipun Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hakim menafsirkan bahwa UU tersebut tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama.

3. Yurisprudensi dan Preseden Hukum

Hakim mempertimbangkan beberapa putusan pengadilan sebelumnya yang mengabulkan pernikahan beda agama sebagai preseden hukum. Yurisprudensi ini menjadi acuan bahwa permohonan serupa dapat dikabulkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

4. Kepentingan Publik dan Keadilan Sosial

Hakim menimbang kepentingan publik dan keadilan sosial, serta dampak dari penolakan permohonan tersebut terhadap pasangan yang ingin menikah. Hakim berpendapat bahwa mengabulkan permohonan dapat mencegah potensi diskriminasi dan ketidakadilan sosial.

5. Dokumentasi dan Bukti yang Diajukan

Hakim juga mempertimbangkan bukti dan dokumen yang diajukan oleh para pemohon, termasuk fakta bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan menurut agama masing-masing dan telah menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri.

Dengan mempertimbangkan dasar-dasar tersebut, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Dalam hal ini, penulis melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai pernikahan beda agama. Penulis menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor: 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby mengenai pernikahan beda agama, berdasarkan Undang-Undang Pernikahan. Menurut penulis, keputusan ini tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Penulis berpendapat



bahwa hakim tidak cukup mempertimbangkan ketentuan ini dalam mengabulkan permohonan pernikahan beda agama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 ini, pertama, terdapat ketidakjelasan dalam hukum positif yaitu yurisprudensi ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan interpretasi yang beragam di masyarakat. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, sehingga penggunaan yurisprudensi ini sebagai landasan dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kedua, bertentangan dengan prinsip keagamaan. Ketiga, Hak Asasi dan Kebebasan Beragama. Hak asasi manusia juga harus dihormati dalam kerangka hukum yang sesuai dengan norma-norma agama yang diakui di Indonesia. Keempat, Implikasi Sosial yaitu pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan tanpa panduan yang jelas dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan berdampak pada kestabilan sosial serta hubungan antaragama di Indonesia. Dalam hal ini, Penulis menyarankan agar legislator dan pihak terkait memperjelas regulasi mengenai perkawinan beda agama untuk menghindari konflik hukum dan sosial, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Pertimbangan hakim selanjutnya menyatakan bahwa perkawinan beda agama hanya diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a dalam undang-undang tersebut, yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa perkawinan beda agama harus mendapat penetapan dari pengadilan agar dapat dicatatkan secara sah.

Dalam pandangan penulis, pertimbangan tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa Pasal tersebut menegaskan sebuah perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan agama masing-masing individu yang menikah. Artinya, sebuah perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang diselenggarakan dalam kerangka agama tertentu dan bukan campuran dari berbagai agama.

Misalnya, seseorang yang beragama Islam akan dianggap sah perkawinannya jika menikah dengan individu yang juga beragama Islam, begitu pula bagi orang Kristen atau agama lainnya di Indonesia. Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam kasus pengabulan permohonan perkawinan beda agama, hakim mempertimbangkan bahwa setidaknya salah satu dari calon mempelai adalah beragama Islam.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu hakim juga mempertimbangkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk menyelenggarakan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8(f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin." Artinya, perkawinan tidak diizinkan antara dua orang yang memiliki hubungan yang dilarang menurut agama atau peraturan lainnya yang berlaku.

Sementara pertimbangan hakim keempat mengenai perkawinan beda agama adalah bahwa hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, hakim mungkin berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan hak asasi manusia yang perlu dihargai dan diakui, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pandangan hakim, ini menunjukkan pentingnya menghormati kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup mereka tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar negara, hakim meyakini bahwa setiap individu berhak untuk menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan keyakinan mereka, termasuk dalam konteks perkawinan beda agama.

### **Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Persetujuan Permohonan Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby**

Hukum Keluarga Islam adalah cabang dari hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dalam konteks agama Islam. Hal ini meliputi berbagai

aturan, prinsip, dan norma-norma yang diturunkan dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadist (tradisi yang menggambarkan kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad), ijtihad (penalaran hukum), serta pendapat para ulama dan mazhab hukum Islam. (Al Fitri, 2020)

Hukum keluarga memegang peran sentral dalam agama Islam dan dianggap sebagai inti dari syariat. Ini berkaitan dengan pandangan umat Islam yang melihat hukum keluarga sebagai pintu masuk ke dalam pemahaman yang lebih dalam terhadap agama Islam. Dalam prinsipnya, sesuatu tidak akan terbentuk tanpa adanya dasar yang mendasarinya, sama seperti hukum keluarga Islam yang tidak akan ada tanpanya. (Al Fitri, 2020)

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby telah mengeluarkan keputusan untuk mengizinkan pencatatan perkawinan antara seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Kristen di Dinas Pencatatan Kependudukan Sipil. Berdasarkan keputusan tersebut, perkawinan beda agama dianggap sah atas dasar bukti-bukti yang tersedia dan kesaksian dari dua orang saksi. Keputusan ini juga memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat Indonesia terkait dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan, karena kedua aturan tersebut terlihat bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan ini berdasarkan perspektif Hukum Islam.

Permohonan perkawinan beda agama antara pemohon I dan pemohon II dianggap tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan menurut pandangan agama Islam, karena agama Islam melarang pernikahan beda agama sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Meskipun demikian, karena Undang-Undang Pernikahan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama. dalam diskusi hukum keluarga Islam, terutama dalam sumber-sumber literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Rizqon, 2022)

Pelarangan perkawinan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim juga didasarkan pada Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Dalam ayat ini, terdapat penegasan mengenai hukum yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana".*

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pria Muslim tidak diizinkan untuk menikah dengan seorang wanita musyrik, dan sebaliknya, jika pria tersebut berkeyakinan pada berhalal, wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengannya atau mempertahankan perkawinannya. Dari berbagai penafsiran yang disampaikan, para ahli tafsir menegaskan bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi adalah mereka yang berkeyakinan musyrik.

Selain itu, terdapat keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/Kep/Munas VII/MUI/8/2005 tanggal 25 Juli 2005 mengenai Fatwa Perkawinan Beda Agama yang menyatakan bahwa:

*Pertama, Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. Kedua, Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.*

Sementara itu, dalam keputusan Mukhtamar Tarjih Ke-22 yang diadakan pada tahun 1989 di Malang, Jawa Timur, organisasi Muhammadiyah telah menguatkan pandangan bahwa pernikahan dengan wanita non-Muslim atau Ahlul Kitab tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

*Pertama, Ahlul Kitab yang ada sekarang tidak sama dengan Ahlul Kitab yang ada pada waktu zaman Nabi SAW. Kedua, Semua Ahlul Kitab zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik atau menyekutukan Allah SWT, dengan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah SWT (menurut Yahudi) dan Isa itu anak Allah SWT (menurut Nasrani). Ketiga, Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagai tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. Keempat, Insya Allah umat Islam tidak kekurangan wanita Muslimah, bahkan realitasnya jumlah kaum wanita Muslimah lebih banyak dari kaum laki-lakinya. (Muiz, 2022)*

Berdasarkan uraian diatas menurut pandangan ulama dari masa lampau dan masa kini, pernikahan beda agama antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim dianggap tidak sah. Sementara untuk pernikahan antara pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana beberapa mengizinkannya dan yang lain melarangnya. Namun, ulama Indonesia yang tergabung dalam organisasi MUI, NU, dan Muhammadiyah secara bulat sepakat untuk melarang pernikahan beda agama, baik itu oleh pria Muslim maupun wanita Muslimah.

#### **D. Kesimpulan**

mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama mencakup beberapa aspek hukum, yaitu: 1) Yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. 2) Perkawinan beda agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3) Para pemohon telah memenuhi

syarat-syarat materiil perkawinan menurut Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4) Perbedaan agama tidak dianggap sebagai larangan untuk melangsungkan perkawinan sesuai Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. 5) Hal ini juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihormati menurut ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, dalam keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN/Sby, perspektif hukum keluarga Islam menolak permohonan pernikahan antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Penolakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kesamaan keyakinan dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

### Daftar Rujukan

- Al Fitri. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. *Kampus*, 1(2), 1–21. [https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm\\_source=desktop&utm\\_medium=1.19.8&utm\\_campaign=open\\_catalog&userDocumentId={82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6}](https://www.mendeley.com/catalogue/fdd7288b-914e-3485-a75c-c8a0a53999b8/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId={82eec3a6-1471-4252-9ae7-20af050eb9a6})
- Fajri, Y., & Afri, W. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Tentang Perkawinan Beda Agama. *Ustraty : Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 90. <https://doi.org/10.30983/Ustraty.V1i1.6527>
- Hira, M. (2022). Konsepsi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.
- Mawardi Aza, M. I. (2023). Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022.PN.Sby Dalam Melegalkan Nikah Beda Agama. *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 2(2), 39–50. <https://doi.org/10.61610/ash.v2i2.26>
- Muiz, A. (2022). *Konsep Pernikahan Lintas Keyakinan Dalam Beragama Perspektif Ayat-Ayat Al- Qur ' An Dan Hadist Rasul*. 15(1), 185–201.
- Panji Maulana, R., & Hidayat, T. (2022). Analisis Yuridis Normatif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Analisis Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/Pn/Sby Tentang Pernikahan  
Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia)

---

tentang Perkawinan Beda Agama. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 162–176. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154>

Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>